



PUTUSAN

Nomor 303 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DODIEK WARDOYO, S.A.P., M.I.Pol;**
Pangkat/NRP : Letkol Inf/11020032150779;
Jabatan : Pamen Kodam I/BB (mantan Danyonif RK
136/TS);
Kesatuan : Kodam I/BB;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/5 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Darussalam Nomor 9 Kecamatan
Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera
Utara;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 3 November 2021, selanjutnya ditahan kembali sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Pasal 126 KUHPM;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 103 KUHPM;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi-I Medan tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut:

- a. Terdakwa Dodiek Wardoyo, S.A.P., M.I.Pol., Letkol Inf NRP 11020032150779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

“Penyalahgunaan kekuasaan”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM;

Dan

Kedua

“Tidak menaati suatu perintah dinas”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 KUHPM;

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memidana Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun;

Dipotong dengan tahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD;

Mohon agar Terdakwa ditahan;

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB tanggal 19 November 2019 tentang Perintah Penekanan Ulang Guna Menjaga Netralitas TNI AD dalam pelaksanaan Pemilu serentak di wilayah Kodam I/BB;

b) 1 (satu) lembar rekap penerimaan dana Covid-19 tahun 2020;

c) 5 (lima) lembar *print out* penerimaan dana Covid-19 tahun 2020;

d) 12 (dua belas) lembar *print out* penyaluran dana kalori tanggal 4 Februari 2021;

e) 3 (tiga) lembar rekap dana kalori TW IV tahun 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar nota pembelian jaket *tactical* lengan panjang dari Toko Battle di Bandung sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 April 2021;
- g) 1 (satu) lembar nota pembelian jaket *tactical* lengan panjang dari Toko Hamka Tactical di Bandung sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2021;
- h) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan dari Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo);
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo);

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang.

- a) 1 (satu) bundel Wabku Covid-19 tahun 2020;
- b) 1 (satu) bundel Wabku Kalori TW IV tahun 2020;
- c) 1 (satu) buah jaket *tactical* lengan panjang warna hitam;

Mohon dikembalikan ke Yonif RK 136/TS;

- d) 1 (satu) buah Penyevelan Barang Bukti yang disita dari Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo), dikembalikan kepada Satuan Yonif RK 136/TS, sedangkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo) karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini mohon uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada Sdri. lin Devita;

- d. Membebani Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 22-K/PMT-I/AD/X/2021 tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Dodiek Wardoyo, S.A.P., M.I.Pol, Letnan Kolonel Inf NRP 11020032150779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama: "Penyalahgunaan kekuasaan";

Dan

Kedua : "Tidak menaati perintah dinas";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bundel Wabku Covid-19 tahun 2020;
- 2) 1 (satu) bundel Wabku Kalori TW IV tahun 2020;
- 3) 1 (satu) buah jaket *tactical* lengan panjang warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Penyegelan Barang Bukti yang disita dari Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo);

Dikembalikan ke Yonif RK 136/TS;

- 5) Uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada Sdri. lin Devita (istri Terdakwa);

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam I/BB tanggal 19 November 2019 tentang Perintah Penekanan Ulang Guna Menjaga Netralitas TNI AD dalam pelaksanaan Pemilu serentak di wilayah Kodam I/BB;
- 2) 1 (satu) lembar rekap penerimaan dana Covid-19 tahun 2020;
- 3) 5 (lima) lembar *print out* penerimaan dana Covid-19 tahun 2020;
- 4) 12 (dua belas) lembar *print out* penyaluran dana kalori tanggal 4 Februari 2021;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) lembar rekap dana kalori TW IV tahun 2020;
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian jaket *tactical* lengan panjang dari Toko Battle di Bandung sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 April 2021;
- 7) 1 (satu) lembar nota pembelian jaket *tactical* lengan panjang dari Toko Hamka Tactical di Bandung sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2021;
- 8) 7 (tujuh) lembar Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan dari Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. lin Devita (istri Letkol Inf Dodiek Wardoyo);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 25-K/PMU/BDG/AD/VI/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dodiek Wardoyo, S.A.P., M.I.Pol., Letkol Inf NRP 11020032150779;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor 22-K/PMT-I/AD/X/2021 tanggal 8 Juni 2022, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi-I Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/22/PMT-I/AD/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi-I Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan September 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan pada tanggal 9 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan pada tanggal 9 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya ialah bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan karena apa yang dituduhkan tidak benar karena kami tidak pernah menggunakan dana Covid-19 dan dana kalori tidak sesuai ketentuan, semua sudah sesuai dengan peruntukannya. Dan demikian juga kami tidak pernah memberikan dana kepada ibu-ibu Persit serta tidak pernah mengarahkan kepada ibu-ibu Persit untuk memilih salah satu pasangan Calon Pilkada di Kota Batam yang mana Pemohon juga tidak memiliki hubungan kedekatan apapun terhadap siapapun calon Pilkada tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022



karena *judex facti*, tidak salah dalam penerapan hukum. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Utama yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Tinggi yaitu dakwaan Kesatu Pertama (Pasal 126 KUHPM) dan Kedua (Pasal 103 KUHPM) dan menguatkan penjatuhan pidananya, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai Danyonif RK 136/TS, dana kalori TWII, TW III, dan TW IV TA 2020 yang seluruhnya berjumlah Rp437.091.390,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan dana Covid-19 sejumlah Rp1.545.004.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ribu rupiah) sehingga total seluruhnya adalah Rp1.982.095.390,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang berada di tangan Terdakwa secara tunai namun tidak disalurkan kepada yang berhak atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai kepada Saksi-1 (Serka Mas Teguh) sejumlah Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada Ketua RT lalu Terdakwa memerintahkan kepada semua Ketua RT agar uang tersebut dibagikan kepada ibu-ibu Persit Yonif RK 136/TS yang akan mencoblos dan masing-masing diberikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Selanjutnya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB para Ketua RT membagikan uang tersebut dengan cara *door to door* ke rumah ibu-ibu Persit Yonif RK 136/TS. Ternyata benar, ibu-ibu Persit Yonif RK 136/TS semuanya memilih Paslon yang sama, baik Paslon Gubernur Kepri maupun Paslon Walikota Batam sebagaimana arahan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022



Terdakwa;

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan kekuasaan" dan "Tidak menaati perintah dinas" sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Pasal 126 KUHPM dan Kedua Pasal 103 KUHPM;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan putusan *judex facti* dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DODIEK WARDOYO, S.A.P., M.I.Pol., Letkol Inf NRP 11020032150779** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 4 November 2022** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 303 K/Mil/2022